

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan dan Strategi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pemilu Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2014 yang paling banyak belum diterapkan adalah prinsip *Efficiency and effectiveness* pada beberapa tahapan pemilu seperti tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan, sosialisasi dan informasi pemilih, administrasi peserta pemilu, proses pengadaan logistik pemilu dan penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara. Prinsip ini sangat berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber yang tersedia agar tercipta output yang dihasilkan dalam Pemilu. Beberapa temuan dan strategi pada penerapan prinsip *effectiveness* dan *Efficiency* antara lain :

1. Pelaksanaan tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan harus memperhatikan kekuatan dana yang didapatkan oleh KPUD Jawa Barat yang digunakan dalam Pemilu 2014. Karena Jawa Barat hanya memiliki serapan anggaran sekitar 78,88 % namun menjadi tidak efektif karena revisi dilakukan beberapa kali disebabkan pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Anggaran Pemilu pada tahun 2014 walaupun serapannya cukup baik namun masih terdapat anggaran yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI sehingga tidak efisien. KPUD Jawa Barat dapat

memanfaatkan peluang untuk memanfaatkan dana secara optimal untuk proses sosialisasi pemilu.

2. Tahapan sosialisasi dan informasi pemilih tidak efektif karena tidak memperhatikan output yang dapat diukur dari keberadaan relawan demokrasi dan agen sosialisasi yang dibentuk oleh KPUD Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Jawa Barat. KPUD Jawa Barat dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh agen sosialisasi dan relawan demokrasi agar dapat diukur seberapa keberhasilan atau output yang dihasilkan. Sehingga strategi yang digunakan adalah KPUD Jawa Barat adalah dapat memanfaatkan SDM dari Relawan Demokrasi dan Agen Sosialisasi maupun yang telah bekerja sama dengan *Civil Society* untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk menghindari ancaman dari masyarakat yang golput dalam Pemilu. Tidak adanya standard sosialisasi menyebabkan proses penganggaran sosialisasi menjadi tidak efisien.
3. Administrasi peserta Pemilu, terjadi kesalahan teknis pada proses dalam menerjemahkan persyaratan Pemilu yang terdapat pada Undang-Undang sehingga proses verifikasi faktual juga harus diikuti oleh semua partai walaupun yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi. Kesalahan teknis menyebabkan ketidakefektifan dalam proses verifikasi. Oleh karena itu KPU RI seharusnya dapat menafsirkan persyaratan menjadi peserta pemilu secara jelas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

4. Proses pengadaan logistik Pemilu yang masih bermasalah karena terjadi gagal lelang pada formulir C dan D sehingga harus dikembalikan ke KPU RI. Pengadaan logistik yang dilaksanakan oleh daerah seharusnya setiap penyedia dapat memenuhi persyaratan teknis, agar tidak dikembalikan kepada KPU RI.
5. Proses pemungutan dan perhitungan surat suara yang terjadi di Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2014 terdapat banyak masalah berupa surat suara yang tertukar dan rusak yang terjadi di 307 TPS. Petugas TPS sebelumnya harus diberikan bimbingan teknis dalam menyelesaikan masalah surat suara yang tertukar atau pemungutan suara ulang. Agar dalam pelaksanaannya dapat secara cepat diselesaikan. Dalam proses ini strategi utama yang digunakan adalah memanfaatkan SDM (petugas TPS) untuk menghindari ancaman berupa pemungutan suara ulang dengan bimbingan teknis.

Prinsip *Transparency* yang tidak berjalan dalam beberapa tahapan pemilu legislatif 2014 adalah tahapan administrasi peserta pemilu, kampanye pemilu dan dana kampanye dan penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara.

1. Tahapan administrasi peserta pemilu yang bermasalah karena masih banyak ditemukan keanggotaan partai politik yang ganda dalam proses pendaftaran Pemilu. Oleh karena itu KPU seharusnya memberikan sosialisasi terkait persyaratan dan kepatuhan partai politik dalam menyerahkan persyaratan

administrasi agar terciptanya *transparency* dalam tahapan ini.

2. Informasi dana kampanye yang disampaikan kepada publik seharusnya juga memperhatikan mekanisme pelaporan yang secara transparan dapat diketahui oleh publik terkait penggunaannya dan sumber dana tersebut. Sehingga tidak hanya kepatuhan sebagai syarat pemilu.
3. Terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas PPK di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi. KPUD Barat seharusnya melakukan seleksi yang ketat pada petugas PPK. Hasil perhitungan surat suara juga perlu diawasi secara ketat oleh Panwaslu.

Prinsip *Responsiveness* juga terjadi pada 3 tahapan yang tidak berjalan antara lain sosialisasi dan informasi pemilih, administrasi peserta pemilu, dan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara. Prinsip *Responsiveness* sebagai gambaran penyelenggara Pemilu dalam memberikan respon atau tindakan dalam permasalahan penyelenggaraan Pemilu.

1. Dalam laporan sosialisasi yang disampaikan oleh KPUD Jawa Barat salah satunya terdapat program yang bekerja sama dengan mitra kerja. Seharusnya KPUD Jawa Barat melakukan inovasi yang tidak hanya bergantung pada mitra kerja namun “jemput bola” dalam memberikan sosialisasi dengan memetakan sesuai dengan sasarannya.
2. Rekomendasi dari KPU RI pada tahapan administrasi peserta pemilu untuk mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu tidak dijalankan oleh KPU RI.

Seharusnya KPU RI dapat menjalankan setiap rekomendasi yang disampaikan oleh KPU RI.

3. Tahapan penyelenggaraan pemungutan dan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu pada Kab. Cimahi dan Kab. Cianjur tidak dilaksanakan secara transparan sesuai dengan aturan perhitungan suara ulang. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang cepat dan transparan untuk melakukan perhitungan suara ulang.

Tahapan penyelenggaraan pemilu juga harus diatur sesuai dengan regulasi agar setiap permasalahan dalam pemilu Legislatif diproses serta penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Prinsip *Rule of law* yang tidak berjalan pada tahapan pemilu adalah administrasi peserta Pemilu dan kampanye pemilu dan dana kampanye.

1. Salah satu sumber permasalahan *rule of law* dalam pemilu Legislatif 2014 adalah ketentuan tentang syarat peserta Pemilu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 8 tentang syarat memiliki kepengurusan 50 % jumlah kecamatan di kab/kota namun syarat ini tidak dimasukkan dalam pasal 15. Oleh karena itu regulasi ini perlu diperjelas oleh KPU RI agar tidak menimbulkan multitafsir.
2. Definisi pelanggaran kampanye menimbulkan multitafsir antara Bawaslu, KPU maupun Caleg yang dibuktikan dengan setiap pelanggaran kampanye yang disampaikan ke Bawaslu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye oleh Bawaslu. Untuk itu perlu diperkuat adanya regulasi tentang

jenis-jenis pelanggaran kampanye.

Prinsip *equality* dalam penyelenggaraan pemilu diperlukan agar prinsip-prinsip keadilan dalam proses Pemilu dapat terpenuhi. 2 tahapan pemilu yang tidak menerapkan prinsip ini adalah tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan serta sosialisasi dan informasi pemilih.

1. Partisipasi daerah masih terbatas dalam perencanaan pembiayaan karena hanya sebatas melakukan revisi-revisi saja sehingga berdampak pada kesetaraan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Dalam sosialisasi pemilu kesetaraan untuk kaum disabilitas masih kurang karena tidak tersedia contoh surat suara khusus oleh KPU.

Prinsip *Accountability* yang tidak diterapkan adalah terdapat pada tahapan administrasi peserta pemilu dan kampanye pemilu dan dana kampanye.

1. Verifikasi faktual harus diikuti oleh semua partai politik walaupun yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hal ini disebabkan selain karena kesalahan teknis maupun kemungkinan terjadi *double* keanggotaan pada peserta pemilu.
2. Bentuk pertanggungjawaban kepada publik perlu disampaikan oleh partai politik terkait sumber dana dan penggunaan dana kampanye.

Masalah *participation* dalam pemilu legislatif di Jawa Barat tahun 2014 yang perlu diperhatikan adalah pada tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan karena daerah masih memiliki keterbatasan dalam membuat perencanaan pembiayaan padahal perencanaan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam Pemilu

maupun jumlah penduduk. Hal ini berkaitan dengan *Strategic Vision* untuk memperbaiki penyusunan anggaran.

Dari seluruh tahapan dalam proses Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat menunjukkan pada tahapan perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dimana perencanaan penganggaran diserahkan kepada daerah. Pada tahapan sosialisasi dan informasi Pemilu masalah utamanya adalah tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga *good citizen* tidak tercapai. Strateginya adalah dengan adanya standarisasi proses sosialisasi untuk menilai keefektifan hasil sosialisasi. Pada tahapan pendaftaran pemilih di Jawa Barat SIDALIH memegang peran sangat signifikan dalam terimplementasikannya nilai-nilai *good governance*.

Pada tahapan administrasi peserta Pemilu pentingnya menerjemahkan persyaratan peserta Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pengumpulan persyaratan yang tidak sesuai dengan regulasi. Serta memerlukan sistem informasi dalam memverifikasi keanggotaan peserta pemilu. Tahapan Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Jawa Barat walaupun ada perubahan tetapi dapat berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai *good governance* bisa terlaksana. Tahapan Pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena terdapat 2 gugatan dalam penentuan daftar calon Legislatif. Masalah utama pada tahapan Kampanye Pemilu dan Dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi kampanye serta sumber dan alokasi dana kampanye

yang kurang jelas dan detail. Perlu revisi peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki masalah tersebut. Masalah pada Proses Pengadaan Logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara serta proses pengadaan yang menyebabkan gagal lelang di daerah sehingga harus dikembalikan oleh KPU RI.

Tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara, tahapan agregasi hasil pemungutan suara, pengumuman hasil Pemilu, proses konversi surat suara, pengumuman kandidat, pelantikan kandidat secara umum berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai *good governance* telah tercapai hal ini dikarenakan karena proses *scan* C1 dilaksanakan dan bisa dijadikan data pembanding apabila terdapat permasalahan.

2. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum

Secara umum Bawaslu telah melaksanakan seluruh tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilihan umum yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat. Sistem pengajuan komplain Pemilu melalui pemilih, peserta Pemilu, pemantau pemilih maupun temuan yang berasal dari pengawas Pemilu. Penyelesaian pelanggaran berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran dalam pemilu seperti administrasi, pidana, kode etik maupun sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa Pemilihan umum Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014 telah menerapkan telah memenuhi prinsip dan jaminan struktural maupun prosedural penyelesaian sengketa Pemilihan Umum.

B. SARAN

a. Penyelenggara Pemilu

1. Perencanaan kegiatan melalui Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu agar dilakukan secara lebih cermat dan sinergis dengan peraturan yang berlaku sehingga setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
2. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Jawa Barat seharusnya memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang tidak berjalan pada Pemilu Legislatif 2014.
3. KPUD tidak hanya melakukan pendidikan pemilih tetapi juga harus meningkatkan pendidikan politik dalam sosialisasi pemilu.
4. Proses rekrutmen petugas Pemilu harus dilakukan secara ketat oleh KPUD Jawa Barat dan perlu ada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
5. Ruang lingkup pengawasan yang diamanatkan kepada Bawaslu begitu luas dan memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu KPUD Jawa Barat harus mampu memetakan potensi pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan akan muncul, setidaknya pada persiapan penyelenggaraan, pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, tindak lanjut penanganan pelanggaran, dan pelaksanaan putusan pelanggaran
6. Dalam mengatasi tindak lanjut penanganan pelanggaran Bawaslu harus melibatkan peran serta rakyat, dan ormas atau LSM. Karena banyak laporan

pelanggaran yang hanya berasal dari Caleg, peserta Pemilu maupun temuan dari pengawas Pemilu sementara pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat sangat sedikit.

7. Proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu anggota Legislatif tahun 2014 di Jawa Barat masih diwarnai banyak kecurangan terjadi di banyak TPS. Oleh karena itu, pengawas Pemilu harus menegakkan aturan supaya Pemilu berjalan *credible* dengan menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang.

b. Partai Politik

1. Partai politik seharusnya dapat transparan kepada calegnya tentang hasil perhitungan surat suara dan keanggotaan partai dalam proses administrasi peserta Pemilu.
2. Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Griffin, Ricky W. 2004. *“Manajemen”*. Jilid 1, Edisi Ketujuh. Jakarta : Erlangga
- IDEA. 2010. *“Electoral Justice”*. The International IDEA Handbook. International Idea.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2010. *“Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA”*. Jakarta : Indonesia Printer.
- Lembaga Administrasi Publik dan BPKP. 2001. *“Akuntabilitas Dan Good governance”*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara.
- Lexsi J. Moleong. 2001. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya
- Marzuki. 2007. *“Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999”*. Medan : Program Pasca Sarjana USU.
- Moleong, Lexsi J. 2001. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *“Perihal Pemilu”*. Yogyakarta: JIP UGM
- Sedarmayanti. 2003. *“Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)”*. Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2010. *“Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan*

*Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan
Kepemimpinan Yang Baik*". Bandung: PT. Refika Aditama

Siagan, Sondang P. 2005. *"Manajemen Stratejik"*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subagyo. 2006. *"Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek"*. Jakarta : Rineka
Cipta

Sugiyono. 2009. *"Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D)"*. Bandung : Alfabeta.

Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. *"Inovasi, Partisipasi dan Good Governance"*.
Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

JURNAL

Darmawan, Cecep. 2009. *"Pemilu dan Penguatan Demokrasi"*. Jurnal Konstitusi,
Vol. II, No. 1.

Subanda, Nyoman. 2009. *"Analisis Kritis terhadap Fenomena Golput dalam Pemilu"*. Jurnal
Konstitusi, Vol. II, No. 1.

Suroso. 2009. *"Pemilu dan Ide-ide Dasar Good Governance dalam UUD 1945 Pasca
Amandemen ke IV"*. Jurnal Konstitusi. Vol. I, No. 1

Wiyono, Suko. 2009. *"Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial
di Indonesia"*. Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1.

INTERNET

[http://nasional.kompas.com/read/2014/05/06/2032177/Pemilu.Banyak.Masalah.Kepercayaan terhadap.KPU.Menurun](http://nasional.kompas.com/read/2014/05/06/2032177/Pemilu.Banyak.Masalah.Kepercayaan%20terhadap.KPU.Menurun) edisi 6 Mei 2014, diakses tanggal 13 September 2015 pukul 22.00 WIB.

<http://www.merdeka.com/pemilu-2014/95-juta-warga-jawa-barat-golput-di-pileg-2014.html> edisi 24 April 2014, diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 11.00 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2014/04/11/0236183/Bawaslu.dan.KPU.Jawa.Barat.Beda.Angka.soal.Surat.Suara.Tertukar> diakses pada Tanggal 14 September pukul 20.00 WIB.

<http://www.jabarprov.go.id/infografis/#1#sejarah-jabar> Diakses pada Tanggal 21 September 2015 Pukul 00.03 WIB.

<http://kpu.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/716> Diakses pada Tanggal 17 September 2012 Pukul 16.27 WIB.

<http://kpu.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/690> Diakses Pada Tanggal 17 September 2015 Pukul 16.41 WIB.

[http://nasional.sindonews.com/read/668475/12/semua-parpol-wajib-verifikasi 1346287209](http://nasional.sindonews.com/read/668475/12/semua-parpol-wajib-verifikasi%201346287209) Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 12.00 WIB.

REGULASI

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DOKUMEN TERKAIT

Laporan kegiatan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014

Laporan pengawasan Pemilu DPR-DPD-DPRD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.